



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. MH. Thamrin No. 9 Raha 93611 04032523462

Pemerintah Kab. Muna / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Praktik Dokter Umum/Gigi/Spesialis/Gigi Spesilis

No. SK :

Persyaratan

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
2. Surat pernyataan domisili yang disahkan oleh desa setempat (bagi yang alamat NIK tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal);
3. Foto Copy STRA yang masih berlaku; sedangkan STRA asli diserahkan pada dinas kesehatan
4. Ijazah apoteker;
5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi;
6. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan bekerja pada sarana yang bersangkutan;
7. Pasfoto berwarna terbaru
8. Surat rekomendasi dari organisasi profesi;
9. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Muna.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Kantor DPMPTSP Kab. Muna,
2. Pemohon melakukan pendaftaran dengan memilih jenis izin kesehatan yang akan diajukan serta upload syarat – syaratnya,
3. Petugas DPMPTSP Kabupaten Muna memeriksa kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan:
a. Apabila persyaratan telah dinyatakan benar dan lengkap maka proses akan diteruskan ke Dinas Kesehatan, b. Apabila persyaratan tidak lengkap maka permohonan dikembalikan ke pemohon,
4. DPMPTSP Kab. Muna melakukan kajian administratif atas berkas permohonan dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Muna.
5. Berdasarkan kajian administratif DPMPTSP Kab. Muna memberikan keputusan: a. Izin diterbitkan b. Izin ditolak Dalam hal izin disetujui, pemohon menyerahkan STRA asli pada dinas kesehatan
6. Pemohon mengisi SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. MH. Thamrin No. 9 Raha 93611 04032523462

Pemerintah Kab. Muna / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik(SIP) Dokter Umum/Gigi/Spesialis/Spesialis Gigi.

Pengaduan Layanan

Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:

1. Loker Pengaduan yang ada di ruang *Customer Service*.
2. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
3. E-mail: dinaspmpmuna@gmail.com
4. Telepon: (0403)2325462
5. SMS:
6. Fax: (0403)2325462
7. Kotak saran/pengaduan.
8. Buku Pengaduan
9. Surat langsung ke DPMPSTP Kabupaten Muna, Jl.M H Thamrin
No. 9 Raha Kel. Wamponiki Kec. Katobu Kan. Muna